



**PUTUSAN**  
Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nasarudin Bin Karim Kuto;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 010/003, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 10 April 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ibrahim Bintang Bin Adam;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 April 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO dan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO dan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 98 (Sembilan puluh delapan) Buah Kelapa;

Dikembalikan kepada saksi korban PRAYITNO Bin TEKAT;

- 2 (dua) buah senjata Tajam Jenis Golok

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body (trondol) tanpa nomor polisi, No.KA: MH1JBK112FK206946 No.SIN: JBK1E-1206289;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa Body (trondol) tanpa nomor polisi, No.KA: -, No.SIN: HB41E-1039420;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO dan Terdakwa II IBRAHIM Bin BINTANG ADAM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di area Perladangan milik saksi Korban PRAYITNO Bin TEKAT yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kec.Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO yang sedang bersama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah Kelapa di area perladangan Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur, Kemudian Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju Desa Gunung Sugih Besar, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body (Trondol), tanpa nomor Polisi, No.Ka: MH1JBK112FK206946, No Sin: JBK1E-1206289, dan juga Sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa Body (Trondol) tanpa nomor Polisi, No.Ka: - , No Sin: HB41E-1039420 milik masing-masing terdakwa. Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa obrok Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa II mempersiapkan alat pengupas buah kelapa berupa batang kayu yang Terdakwa II buat menyerupai linggis, Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di area perladangan Desa Gunung Sugih Besar, Terdakwa I lalu berhenti di ladang yang terdapat batang pohon Kelapa yang buahnya sudah tua, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil buah Kelapa tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa di ladang tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil memetik buah Kelapa tersebut dari pohonnya, kemudian buah Kelapa yang dipetik tersebut dijatuhkan kebawah. Kemudian Terdakwa II yang berada di bawah mengumpulkan buah kelapa yang sudah dipetik dan kemudian mengupas buah kelapa tersebut dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa berupa batang kayu yang diruncingkan menyerupai linggis. Kemudian pada saat Terdakwa I yang sedang memetik buah kelapa milik saksi korban dan Terdakwa II yang masih mengupas buah Kelapa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah oleh saksi HERRY EKO ANALDO Bin HERMAN M.ZEN (Bhabinkamtibmas), saksi SAMSUL ANWAR Bin MAJID, dan saksi SUBAKIR Bin SUGENG yang sedang melakukan patroli di Area perladangan di Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur terkait adanya laporan warga bahwa sering terjadi pencurian hasil perkebunan milik warga di Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di amankan oleh anggota Bhabinkamtibmas dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga warga kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung di bawa menuju ke Polsek Sekampung Udik untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat di tangkap dan diamankan oleh anggota Bhabinkamtibmas dan juga warga didapatkan barang bukti dari terdakwa berupa 98 (Sembilan puluh delapan) buah kelapa yang sudah dipetik oleh terdakwa, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang digunakan untuk memetik buah kelapa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body (Trondol), tanpa nomor Polisi, No.Ka: MH1JBK112FK206946, No Sin: JBK1E-1206289, dan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa Body (Trondol) tanpa nomor Polisi, No.Ka: - , No Sin: HB41E-1039420 milik masing-masing terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM dalam hal mengambil buah Kelapa milik saksi korban PRAYITNO Bin TEKAT tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban PRAYITNO Bin TEKAT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM tersebut, Saksi Korban PRAYITNO Bin TEKAT mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sudah sangat meresahkan saksi korban dan juga masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Sekampung Udik yang sudah sering mengalami kehilangan/pencurian terhadap buah kelapa siap panen milik mereka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di area Perladangan milik saksi Korban PRAYITNO Bin TEKAT yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kec.Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO yang sedang bersama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah Kelapa di area perladangan Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur, Kemudian Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju Desa Gunung Sugih Besar, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body (Trondol), tanpa nomor Polisi, No.Ka: MH1JBK112FK206946, No Sin: JBK1E-1206289, dan juga Sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa Body (Trondol) tanpa nomor Polisi, No.Ka: - , No Sin: HB41E-1039420 milik masing-masing terdakwa. Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa obrok Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa II mempersiapkan alat pengupas buah kelapa berupa batang kayu yang Terdakwa II buat menyerupai linggis, Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di area perladangan Desa Gunung Sugih Besar, Terdakwa I lalu berhenti di ladang yang terdapat batang pohon Kelapa yang buahnya sudah tua, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil buah Kelapa tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa di ladang tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil memetik buah Kelapa tersebut dari pohonnya, kemudian buah Kelapa yang dipetik tersebut dijatuhkan kebawah. Kemudian Terdakwa II yang berada di bawah mengumpulkan buah kelapa yang sudah dipetik dan kemudian mengupas buah kelapa tersebut dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa berupa batang kayu yang diruncingkan menyerupai linggis. Kemudian pada saat Terdakwa I yang sedang memetik buah kelapa milik saksi korban dan Terdakwa II yang masih mengupas buah Kelapa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah oleh saksi HERRY EKO ANALDO Bin HERMAN M.ZEN (Bhabinkamtibmas), saksi SAMSUL ANWAR Bin MAJID, dan saksi SUBAKIR Bin SUGENG yang sedang melakukan patroli di Area perladangan di Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur terkait adanya laporan warga bahwa sering terjadi pencurian hasil perkebunan milik warga di Desa Gunung Sugih Besar, Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di amankan oleh anggota Bhabinkamtibmas dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga warga kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung di bawa menuju ke Polsek Sekampung Udik untuk dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat di tangkap dan diamankan oleh anggota Bhabinkamtibmas dan juga warga didapatkan barang bukti dari terdakwa berupa 98 (Sembilan puluh delapan) buah kelapa yang sudah dipetik oleh terdakwa, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang digunakan untuk memetik buah kelapa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa Body (Trondol), tanpa nomor Polisi, No.Ka: MH1JBK112FK206946, No Sin: JBK1E-1206289, dan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa Body (Trondol) tanpa nomor Polisi, No.Ka: - , No Sin: HB41E-1039420 milik masing-masing terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM dalam hal mengambil buah Kelapa milik saksi korban PRAYITNO Bin TEKAT tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban PRAYITNO Bin TEKAT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NASARUDIN Bin KARIM KUTO bersama-sama dengan Terdakwa II IBRAHIM BINTANG Bin ADAM tersebut, Saksi Korban PRAYITNO Bin TEKAT mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sudah sangat meresahkan saksi korban dan juga masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Sekampung Udik yang sudah sering mengalami kehilangan/pencurian terhadap buah kelapa siap panen milik mereka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prayitno Bin Tekat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Samsul Anwar Bin Majid dan Saksi Subakir Bin Sugeng, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban dengan cara memanjat kelapa kemudian memetik kelapa yang sudah tua kemudian kelapa yang sudah jatuh tersebut diambil kelapanya dengan cara dipisah kulit kelapa dengan tempurung kelapanya lalu dimasukan kedalam karung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Herry Eko Analdo Bin Herman M. Zen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi selaku Bhabinkamtibnas mendapatkan laporan bahwa sering terjadi pengambilan hasil bumi, kemudian Saksi melakukan Patroli bersama warga desa untuk mencari siapa pelaku, lalu Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil kelapa diladang milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa setelah itu dibawa ke Polsek Sekampung Udik untuk diproses;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Subakir Bin Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi Herry Eko Analdo Bin Herman M. Zen dan warga lainnya, kemudian melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa di ladang milik Saksi Korban, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa setelah itu diproses di Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Samsul Anwar Bin Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi Herry Eko Analdo Bin Herman M. Zen dan Saksi Subakir Bin Sugeng, kemudian melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa di ladang milik Saksi Korban, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa setelah itu diproses di Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di peladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mengupas buah kelapa, warga desa bersama dengan Bhabinkamtibnas menangkap Para Terdakwa setelah itu dibawa ke Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali kepada Parjiman, namun belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil hasil panen milik warga sekitar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

## 2. Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di peladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mengupas buah kelapa, warga desa bersama dengan Bhabinkamtibnas menangkap Para Terdakwa setelah itu dibawa ke Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali kepada Parjiman, namun belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil hasil panen milik warga sekitar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa;
2. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JBK112FK206946, Nomor Mesin: JBK1E-1206289;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: -, Nomor Mesin: HB41E-1039420;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di perladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan



mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mengupas buah kelapa, warga desa bersama dengan Bhabinkamtibnas menangkap Para Terdakwa setelah itu dibawa ke Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali kepada Parjiman, namun belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil hasil panen milik warga sekitar tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa 1. Nasarudin Bin Karim Kuto, Terdakwa 2. Ibrahim Bintang Bin Adam sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban, dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di peladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2





dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban berpindah ke tangan Para Terdakwa sehingga berada di luar penguasaan Saksi Korban, telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga akibat hilangnya barang tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Para Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambalnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Para Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area



Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban, dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di peladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali kepada Parjiman, namun belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Para Terdakwa, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik barang yang diambil, semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Para Terdakwa harapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Area Perladangan milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa secara tanpa izin mengambil 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa milik Saksi Korban, dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah kelapa di peladangan di Desa Gunung Sugih Besar, kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra New Fit dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, berangkat ke peladangan dengan membawa obrok yang diletakkan di masing-masing sepeda motor tersebut, sesampainya di ladang kelapa milik Saksi Korban, Terdakwa 1 memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan



menggunakan golok yang telah dibawa sebelumnya, kemudian buah kelapa yang jatuh ke tanah dikumpulkan oleh Terdakwa 2 lalu dikupas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kayu yang diruncing hingga menyerupai linggis, selanjutnya buah kelapa yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam obrok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa yang merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa yang merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JBK112FK206946, Nomor Mesin: JBK1E-1206289, yang merupakan milik Terdakwa 2 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: - , Nomor Mesin: HB41E-1039420, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nasarudin Bin Karim Kuto dan Terdakwa 2. Ibrahim Bintang Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) buah kelapa;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JBK112FK206946, Nomor Mesin: JBK1E-1206289;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit tanpa body (trondol) tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: -, Nomor Mesin: HB41E-1039420;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 1 Agustus 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A. Yudha Prawira, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)